



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 162 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESK E KTP KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Nasional penerapan KTP Elektronik (E KTP) di Kabupaten Bantul maka perlu dibentuk Kelompok kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Desk E-KTP Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Desk E-KTP Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, kelancaran dan keberhasilan tahapan-tahapan pelaksanaan E KTP di tingkat kabupaten , tingkat kecamatan dan tingkat desa;
 - b. melaksanakan koordinasi kewilayahan, advokasi, keamanan dan ketertiban, bantuan dan bimbingan teknik operasional pelaksanaan E KTP tingkat kabupaten , tingkat kecamatan dan tingkat desa;
 - c. melaksanakan inventarisasi permasalahan serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan E KTP di tingkat kabupaten , tingkat kecamatan dan tingkat desa;

- d. melakukan pengelolaan informasi sebagai pusat informasi dan publikasi pelaksanaan E KTP di tingkat kabupaten;
- e. melaksanakan koordinasi teknik operasional pelaksanaan perekaman dan distribusi E KTP meliputi :
 1. mobilisasi wajib KTP untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di setiap Kecamatan/ Desa;
 2. mekanisme, format dan redaksional undangan perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 3. distribusi undangan perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 4. jadwal perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 5. jadwal petugas perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 6. mekanisme perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 7. tempat pelayanan dan antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 8. tempat perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 9. sarana antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 10. informasi petunjuk pelaksanaan mobilisasi, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, mekanisme antrian dan mekanisme perekaman E KTP serta distribusi E KTP kepada masyarakat;
 11. petugas antrian, petugas supervisi dan petugas operator;
 12. kesiapan dan kelancaran perangkat komputer/ jaringan; dan
 13. kesiapan dan kelancaran catu daya listrik beserta sarana pendukungnya pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa.
- f. melaksanakan penatausahaan operasional pelaksanaan E KTP tingkat Kabupaten; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja (Pokja) Desk Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.

KETIGA

- : Tata Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pembina :

memberikan pembinaan terhadap dukungan kebijakan dan fasilitasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul serta pembinaan dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pelaporan Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul.
 - b. Pengarah/Penasehat :
 1. memberikan pengarah dan bimbingan serta nasehat tentang mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pelaporan Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul guna keamanan, ketertiban, kelancaran dan keberhasilan tahapan-tahapan pelaksanaan E KTP; dan
 2. membantu menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan E KTP.
 - c. Ketua :

membantu Pembina untuk memberikan pembinaan terhadap dukungan kebijakan dan fasilitasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul secara teknik operasional dalam pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan E KTP.
 - d. Sekretaris :

membantu Ketua untuk memperlancar/ memfasilitasi kegiatan pelaksanaan E KTP.

e. Anggota tingkat Kabupaten :

1. melakukan pengelolaan informasi sebagai pusat informasi dan publikasi pelaksanaan E KTP di tingkat Kabupaten Bantul;
2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknik operasional E KTP dengan Pemerintah dan Provinsi DIY;
3. melaksanakan koordinasi kewilayahan, advokasi, keamanan dan ketertiban, bantuan dan bimbingan teknik operasional dan pengawasan pelaksanaan E KTP di tingkat Kabupaten Bantul;
4. melaksanakan inventarisasi dan melaporkan realisasi hasil pelaksanaan perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Kabupaten Bantul;
5. melaksanakan inventarisasi permasalahan serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan E KTP di tingkat Kabupaten Bantul;
6. melaksanakan koordinasi teknik operasional untuk mobilisasi wajib KTP dalam perekaman E KTP dan distribusi E KTP dengan Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul tingkat kecamatan;
7. melaksanakan koordinasi teknik operasional mekanisme, format dan redaksional undangan perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
8. melaksanakan koordinasi teknik operasional untuk distribusi undangan dalam perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
9. melaksanakan koordinasi teknik operasional pembagian jadwal untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
10. melaksanakan koordinasi teknik operasional pembagian jadwal bagi petugas perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
11. melaksanakan koordinasi teknik operasional mekanisme perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
12. melaksanakan koordinasi teknik tempat pelayanan dan antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
13. melaksanakan koordinasi teknik tempat perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
14. melaksanakan koordinasi teknik sarana antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
15. melaksanakan koordinasi teknik materi informasi tentang petunjuk pelaksanaan mobilisasi, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, mekanisme antrian dan mekanisme perekaman E KTP serta distribusi E KTP kepada masyarakat;
16. melaksanakan koordinasi teknik operasional bagi petugas antrian, petugas supervisi dan petugas operator perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
17. melaksanakan koordinasi teknik operasional penempatan perangkat, perawatan perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan perangkat jaringan yang digunakan untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
18. melaksanakan koordinasi teknik operasional kesiapan, kecukupan dan kelancaran catu daya listrik beserta sarana pendukung perekaman E KTP dan distribusi E KTP; dan
19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul.

f. Anggota tingkat Kecamatan :

1. melaksanakan kegiatan sebagai pusat informasi pelaksanaan E KTP dengan menyediakan sarana informasi tentang petunjuk pelaksanaan mobilisasi, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, mekanisme antrian dan mekanisme perekaman E KTP serta distribusi E KTP kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
2. melaksanakan koordinasi kewilayahan, keamanan dan tertiban, advokasi, bantuan dan bimbingan teknik operasional dan pengawasan pelaksanaan E KTP di tingkat Kecamatan;
3. melaksanakan inventarisasi dan melaporkan realisasi hasil pelaksanaan perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Kecamatan;
4. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengupayakan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan E KTP di tingkat Kecamatan;
5. melaksanakan koordinasi dan mobilisasi wajib KTP untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
6. melaksanakan koordinasi dan distribusi undangan untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
7. melaksanakan koordinasi perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
8. menyediakan tempat dan sarana pendukung pelayanan dan antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan;
9. melaksanakan supervisi pelaksanaan E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan;
10. menyediakan tempat dan sarana pendukung perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan;
11. mendukung ketersediaan, kecukupan dan kelancaran catu daya listrik yang dipergunakan untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan;
12. menjaga keamanan peralatan perekaman data, sarana pendukung pelayanan dan antrian untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul.

g. Anggota tingkat Desa :

1. menyediakan sarana informasi tentang petunjuk pelaksanaan mobilisasi, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, mekanisme antrian dan mekanisme perekaman E KTP serta distribusi E KTP kepada masyarakat di tingkat Desa ;
2. melaksanakan inventarisasi dan melaporkan hasil realisasi pelaksanaan perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Desa;
3. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan E KTP di tingkat Desa;
4. Melaksanakan inventarisasi dan melaporkan data Wajib KTP yang memiliki keterbatasan Fisik, sakit permanen dan keterbatasan Mental Permanen di tingkat Desa;
5. melaksanakan distribusi undangan kepada wajib KTP untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan;
6. melaksanakan mobilisasi wajib KTP untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan;

7. melaksanakan pengelolaan antrian pelaksanaan E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui anggota Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP tingkat Kecamatan.

- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir setelah Pelaksanaan E KTP tahun 2011.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 JULI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 162 TAHUN 2011
TANGGAL

SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) DESK E KTP
KABUPATEN BANTUL.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I.	Pembina	Bupati Bantul	
II.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
III.	Pengarah/ Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.	
IV.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, pada Disdukcapil Kabupaten Bantul	
VI.	Anggota Tingkat Kabaupaten	<div>1. Sekretaris pada Disdukcapil Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Disdukcapil Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Pencatatan pada Disdukcapil Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Seksi NIK KK dan KTP pada Disdukcapil Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala seksi Mutasi Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Seksi Pengendalian dan penyuluhan Disdukcapil Kabupaten Bantul.</div> <div>7. Kasubbag Program Disdukcapil Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak Disdukcapil Kabupaten Bantul</div> <div>9. Bendahara Pengeluaran Disdukcapil</div> <div>10. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Telematika Setda Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.</div> <div>14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</div> <div>15. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul</div>	

1	2	3	4
VII.	Anggota Tingkat Kecamatan	<div>1. 17 (tujuh belas) Koordinator kecamatan</div> <div>2. 17 (Tujuh belas) Camat.</div> <div>3. 17 (Tujuh belas) Sekretaris Camat.</div> <div>4. 17 (Tujuh belas) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan.</div>	Unsur disdukcapil
VIII.	Anggota Tingkat Kelurahan	<div>1. 75 (tujuh puluh lima) Lurah.Desa</div> <div>2. 75 (tujuh puluh lima).Kabag Pempdes</div>	

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI